REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE CUSTOM OF POSTPONING MARRIAGE DUE TO THE DEATH OF ONE OF THE PARENTS IN JATISARI VILLAGE KEDUNGREJA DISTRICT, CILACAP REGENCY

Yusuf Aspidin[1], M. Jamalun Nizar[2], Ervin Arifudin[3]
[1]MTs Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, Indonesia,
[23]Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia
e-mail: [1]Aspidiny15@gmail.com , [2]nizarjamal821@gmail.com,
[3]Ervinarifudin18@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the review of Islamic law on the custom of delaying marriage due to the death of one of the parents. The approach in this research is qualitative and the type uses field research methods. The data sources used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature, literature studies. Analysis of the data used is descriptive analysis. The results of the study state that the strong reason for the custom of delaying marriage is still maintained by the community, for those who violate it will receive social sanctions such as ridicule, gossip or material for discussion, and will get disaster. Then, based on the view of customary Islamic law, the postponement of marriage is categorized as 'urf fasid because the custom that is carried out brings more harm than benefits because it will have the potential to cause adultery and immorality.

Keywords : *Customs, Postponement, Marriage.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua. Pendekatan dalam penelitan ini adalah kualitatif dan jenisnya menggunakan metode penelitian lapangan (field research), Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa alasan kuat adat penundaan perkawinan masih dipertahankan masyarakat, bagi yang melanggar akan menerima sanksi sosial seperti cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, dan akan mendapatkan malapetaka. Kemudian berdasarkan pandangan hukum Islam adat penundaan perkawinan tersebut dikategorikan sebagai 'urf fasid dikarenakan adat yang dilakukan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat karena akan berpotensi menimbulkan zina dan maksiat.

Kata Kunci: *Adat, Penundaan, Perkawinan.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial,yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi,salah satunya dengan cara melakukan sebuah perkawinan.Perkawinan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan.* Perkawinan tidak terlepas dari unsur menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Ikatan perkawinan yang demikian bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan lahir batin antara seorang pria dnegan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama (Nur, 1993).

Perkawinan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadist, karena menikah adalah sebagai sarana untuk menggapai separuh kesempurnaan agama.

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak (Khaliq, 2004).

Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi akan tetapi kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi. Kebutuhan

materi dan psikologis tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya harus mampu berjalan secara beriringan. Sedangkan pihak wanita sebagai seorang istri juga memberikan kontribusi yang banyak dalamkeharmonisan sebuah keluarga. Secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawabpenting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadapsuami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga merupakantanggung jawab utama seorang istri.

Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Pada hakikatnya perkawinan di dalam Islam diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang handal dan kelak dapat meneruskan perjuangan dan dakwah ke Islam-an sampai akhir zaman kelak. Perkawinan merupakan suatu hal yang disunnahkan oleh Allah SWT, yang dilaksanakan oleh setiap umat manusia yang sudah dewasa. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dilandasi cinta dan kasih sayang. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya yaitu sepertihalnya Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamenciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar Ruum :21)".

Dari ayat Al-Qur‟an tersebut, bermakna anjuran terhadap umat islam untuk menikah melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat

perkawinan. Diantara manfaat dan hikmah perkawinan ialah perkawinan itu menentramkan jiwa, dapat meredam emosi, menutup dan menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan sesuai dengan firman Allah SWT.

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama.Islam memandang perkawinan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi seorang muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang sholeh agar kehidupan manusia di bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang pada keduanya diciptakan kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurnalah bangunan manusia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa"

Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan terkait dengan waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan perkawinan kecuali dalam waktu *iddah* dan waktu *irham* (Basyir, 1999). Namun aturanperkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakattersebut berdomisili, ketika hukum islam dipraktikkan di tengah-tengah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam, pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbeda dan ciri khasnya.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan

sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Sehingga, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan (Hadikusuma, n.d.).

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu, mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya, pandangan hidup ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi termasuk dalam hal perkawinan.

Hasil pemikiran cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah adat dan diwariskan kepada generasi setelahnya (Koentjaraningrat, 1984).

Seperti pada Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap terdapat suatu adat adat yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetapdilaksanakan yaitu melakukan penundaan sebuah perkawinan dengan dalih orang tua dari anak yang akan menikah tersebut salah satunya telah meninggal dunia, maka perkawinan akan di tunda hingga orang tua menikah kembali. Proses pelaksanaan adat penundaan dalam perkawinan ini bersifat wajib, artinya apabila adat tersebut dilanggar maka menurut nasyarakat setempat akan terdapat malapetaka bagi pasangan yang melanggarnya. Dalam hukum Islam hanya mengatur tentang adanya larangan menikah terkait dengan laranganwaktu yaitu ketika *irham* dan masa *iddah*. Dalam Islam terkait dengan penundaan perkawinan pada masa berkabung karena meninggalnya orang tua dari salah satu calon mempelai sampai batasan waktu tertentu tidak ada. Sehingga adat penundaan perkawinan tersebut hukumnya

mubah, artinya Orang-orang Islam boleh mengerjakan atau meninggalkannya. Keduanya tidak menghasilkan pahala atau memperoleh dosa.

Menurut Asmawi, *Sadd adz-dzari'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik menulis judul skripsi mengenai "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap".

B. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitan ini adalah kualitatif. Dimana kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang sedang terjadi dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Anggito & Setiawan, 2018). Melalui penelitian kualitatif ini peneliti dapat mengenali subjek, dan ikut merasakan permasalahan yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis fenomenologi dimana peneliti akan mendeskripsikan dan mengungkapkan fenomena terkait tinjauan hukum islam terhadap adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu orang tua di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Sumber data dibedakan berdasarkan sumbernya, yakni data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicacat untuk pertama kalinya (Marzuki, 1983). yang mana data yang dulunya belum ada harus dicari dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti, karena data primer itu lebih dekat dengan situasi sebenarnya dibandingkan dengan data sekunder (Santoso, 2007). pada penelitian

ini data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan para informan antara lain : para warga, orang tua, di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Kemudian data sekunder yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara atau pengamatan secara langsung, data ini bisa berupa dokumen dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 1983).

Pengumpulan data menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2018). Oleh karena itu, peneliti haruslah teliti dalam melakukan pegamatan, supaya tidak ada data yang terlewatkan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dilakukan peneliti dengan tujuan peneitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara peneliti dan responden (Bungin, 2008). Dokumentasi dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variable yang merupakan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006). *Focus Group Discussion* atau FGD dimaksudkan untuk menghindari pemakanaan yang salah dari seorang peneliti (Rahmat, n.d.).

Teknik analisa data kualitatif model Spradley secara keseluruhan proses penelitian terdiri atas: pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan diakhiri dengan analisis tema (Moleong, 2018). Proses tersebut dapat disederhanakan dalam empat tahap yakni analisis domain, taksonomi, komponen, dan tema.

Analisis domain merupakan analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial. Analisis taksonomi merupakan analisis yang menjabarkan lebih rinci domain yang dipilih menjadi lebihrinci untuk mengetahui struktur internalnya. Analisa komponensial bertujuan mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Analisis tema kultur berusaha mencari

hubungan antara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Tokoh Islam dan Tokoh Adat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap masih mempertahankan adat penundaan perkawinan

Secara etimologis adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Istilah adat secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masihditerima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Berkaitan dengan makna adat, informan penelitan sepakat bahwa adat adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali dan keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu. Adat dibawa oleh nenek moyang atau leluhur dan diteruskan kepada generasi yang saat ini masih hidup. Sebagaimana disampaikan oleh MR dan SD.

Menurut MR adat merupakan satu kebiasaan yang ada dan telah lama berkembang di masyarakat. Keyakinan akan adat pada akhirnya membentuk sebuah pola perilaku dalam masyarakat yang terwujud pada etika maupun perilaku. Adat memiliki berbagai fungsi di masyarakat, antara lain, sebagai wadah ekspresi keagamaan bagi masyarakat yang bersifatbaku, tertentu, dan tidak bisa diubah-ubah. Sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisandan ketentaraman hidup bermasyarakat. Sebagai benteng pertahanan kelompok terhadap budaya luar atau perkembangan zaman. Adat yang ada dalam masyarakat dapat berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan adat tidak terjadi secara pasif, tetapi juga dikonstruksi sesuai dengan yang dipahami oleh ahli waris dalam konteks sosial budaya di mana merekaberada.

Terkait dengan adat penundaan perkawinan, IM salah seorang tokoh agama memberikan pandangannya bahwa penundaan perkawinan karena salah satu orang tua mempelai meninggal dunia itu di desa kami dinamakan dengan istilah kerubuhan gunung. Artinya calon pengantin baru boleh melangsungkan pernikahan

setelah orang tua yang ditinggal suaminya menikah lagi. Kerubuhan gunung itu merupakan warisan adat, kalau niatnya menghormati para leluhur ya tidak apa-apa. Tetapi dengan catatan harus bertawakkal pada Allah SWT (Wawancara dengan Bapak Ismail Tokoh Agama, 25 March 2022).

Sedangkan menurut SD masyarakat di Desa Jatisari menyatakan bahwa istilah penundaan perkawinan memiliki definisi di desa kami ada istilah kerubuhan gunung. Istilah kerubuhan gunung muncul karena ada seseorang yang terkena musibah, ada yang meninggal keluarganya. Maka perkawinan yang sudah direncanakan harus ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya. Namanya juga adat, leluhur yang katanya membawa dampak besar jika tidak dilaksanakan. itu karena banyak yang sudah merasakan dampaknya, saya dan masyarakat yang lain juga mempercayainya. Namun memang adat ini dirasa memberatkan orang tua karena menikah lagi bagi beberapa orang tidak mudah (Wawancara dengan Bapak Sodik Tokoh Adat, 25 March 2022).

Sependapat dengan pandangan informan di atas, ZN seorang tokoh agama memberikan definisi serupa tentang adat penundaan perkawinan. Namun, ZN memberikan tambahan sebagai berikut: Ya menurut saya jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, seseorang dituntut untuk berempati terhadap kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga tidak baik jika tetap menggelar perkawinan sementara keluarga besar kita ada yang meninggal dunia (Wawancara dengan Zaenul Tokoh Agama, 26 March 2022).

Lebih lanjut IM seorang tokoh agama memberikan pandangannya bahwa dalam ajaran islam penundaan dengan alasan seperti ini gak ada. Jelas gak sesuai dengan syariat. Tapi yang membuat masyarakat masih tetap mempertahankan adat tersebut karena merasa gak enak. Jika dilanggar mereka merasa takut jadi bahan omonganorang lain, nggak kuat mentalnya (Wawancara dengan Imam Tokoh Agama, 26 March 2022).

Adat memiliki fungsi sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah adat terkandung berbagai makna dan norma yang mengikat masyarakat.

Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat dan anggotamasyarakat pada umumnya tidak berani untuk melanggarnya. Bagi masyarakat Jawa misalnya, melaksanakan adat nenek moyang mengajak seseorang untuk menjadi bijaksana, sadar akan posisi serta tata cara dalam pergaulan dimasyarakat. Masyarakat Jawa menjunjung tinggi etika dengancara menyampaikan sesuatu secara patut. Menunda acara perkawinan sebagaimana disampaikan oleh informan di atas, bagian ekspresi dari duka cita mendalam terhadap meninggalnya anggota keluarga, khususnya orang tua. Pelaksanaan adat penundaan perkawinan, sebagaimana adat-adat yang ada pada masyarakat Jawa bertujuan terjaga dan terpeliharanya kondisi yang harmonis dalam keluarga. Masing-masing orang dituntut mampumenguasai diri, tidak terbawa hawa nafsu, menghindari pertikaian dan perselisihan. Selain itu, nilai-nilai adat yang dibangun pada masyarakat Jawa bertujuan memunculkan semangat hidup serta menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong antar sesama.

Salah satu alat paksa sebuah adat adalah sanksi adat. Menurut SN sebagai masyarakat di Desa Jaisari menyatakan bahwa salah satu sanksi yang diberikan, untuk orang yang tidak melaksanakan adat biasanya menjadi omongan tetangga. Pokoknya pandangan orang kampung bahwa ia sudah tidak patuh dengan adat yang ada di desa kami. Orang desa kalau tahu ada yang tidak mematuhi adat ya tidak diajak ngobrol, dibiarkan, dan ketika ia butuh pertolongan tidak akan dibantu, itulah yang menyebabkan masyarakat desa ini masih mempertahankan adat ini (Wawancara dengan Sundari tokoh masyarakat, 27 March 2022).

Meskipun tidak ada sanksi hukum terhadap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan adat penundaan perkawinan, RT menyatakan bahwa hidup ditengah-tengah masyarakat pada prinsipnya harus menghargai adat, tidak semaunya sendiri. Bagi mereka yang tidak mau melakukan adat ya tidak apa-apa karena tidak ada sanksi hukumnya. Hanya saja mereka jadi bahan rasan-rasan atau dapat komentar negatif dari tetangga satu kampung (Wawancara dengan Rianto tokoh masyarakat, 27 March 2022).

Sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang berani melanggar adat, membuat adat penundaan perkawinan tersebut masih dipertahankan di wilayah Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh ZN. Biasanya, sangat jarang sekali orang yang tetap melakukan pernikahan jika ada keluarga yang meninggal dunia. Karena adanya sikap toleransi yang tinggi oleh penduduk sendiri. Para warga bisa dikatakan sangat jarang yang melanggar wasiat dari para sesepuh. Mereka yakin akan informasi yang disampaikan sesepuh meskipuni dalam ajaran agama tidak. Antara nikah dan kematian seseorang tiadalah hubungannya (Zaenul, Wawancara dengan Zaenul tokoh agama, 28 March 2022).

Penghormatan terhadap adat dan mengedepankan sikap toleransi merupakan hal yang penting dilaksakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adat penundaan perkawinan dianggap masyarakat Desa JatisariKecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentraman hidup bermasyarakat, khususnya di lingkungan keluarga. Lebih lanjut RT sebagai seorang tokoh adat menyatakan bahwa melaksanakan pernikahan ketika ada keluarga dekat yang meninggal itu tidak etis. Seperti tidak menghormati yang meninggal. Ada waktu untuk berkabung, jika meninggalnya pada saat acara pernikahan berlangsung, dan tidak bisa ditunda maka perkawinan tetap dilangsungkan tapi biasanya pengeras suaranya dimatikan, dan dinikahkan disamping jenazah (Wawancara dengan Rianto tokoh masyarakat, 28 March 2022).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh WS yang dalam hal ini adalah pelaku pendundaan perkawinan di Desa Jatisari yang menyatakan bahwa secara tidak langsung adat yang telah berkembang di dalam masyarakat wilayah Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap ini memang sudah diyakini kebenarannya karena memang memiliki beberapa makna, seperti menumbuhkan sikap toleransi antar satu dengan yang lain. Kalau tidak ada sikap toleransi, ya hidup sendirian di lingkungan masyarakat. Dan sejauhini memang tidak terdapat orang yang keberatan tentang pelaksanaan adat ini, karena memang telah terbukti

kebenarannya oleh orang-orang yang tidak mematuhi petuah para leluhur. Seperti pernikahan yang seumur jagung, tidak bisa langgeng, adanya sanaksaudara yang meninggal dengan waktu yang tak jauh dari waktu pernikahan tersebut. Saya termasuk salah satu pelaku adat penundaan perkawinan mengaku percaya dengan adat tersebut (Wawancara dengan Wahyu Setia Aji Pelaku Penundaan Perkawinan, 28 March 2022).

JP yang juga merupakan pelaku adat penundaan perkawinan memberikan tanggapan yang hampir sama yaitu sebagai berikut meninggal dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi, jika adat penundaan perkawinan dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubung yang meninggal dunia disini adalahorang yang punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, jalan utama yang harus ditempuh yakni menunda perkawinannya. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar (Wawancara dengan Joko Prihantono Pelaku Penundaan Perkawinan, 28 March 2022).

MR sebagai pelaku adat penundaan perkawinan yang lain jugamemberikan tanggapannya yaitu disamping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini jugamerupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati keluarga yang sedang dilanda duka, hal tersebut yang menjadi alasan masih dipertahankannya adat tersebut. Kepercayaan akan timbulnya sesuatu berbahaya jika tidak menaati perkataan orang terdahulu juga kerap dihubungkan dengan adanya sanksi dari suatu perbuatanmelanggar adat (Wawancara dengan Ma'rifah Pelaku Penundaan Perkawinan, 28 March 2022).

Lebih lanjut SD sebagai pelaku adat penundaan perkawinan juga memberikan tanggapannya, sebenarnya adat ini menghendaki toleransi dan turut serta berduka atas meninggalnya sanak saudara. Toleransi juga digambarkan dengan tidak dilakukannya pernikahan hingga masa duka selesai. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan yang sangat ditekankan dalam adat masyarakat Jawa. Sanksi yang

diberikan kepada palaku pun memiliki kekuataan mengikatnya sedang. Tidak sampai ada sanksi berarti yang diterima oleh masyarakat yang tidak melakukanadat ini. Hanya cemoohan dan gunjingan yang dirasakan oleh para pelaku. Ya jujur saja saya tidak berani melanggarnya (Wawancara dengan Sodik Tokoh Adat, 29 March 2022).

Berdasarkan pandangan beberapa pandangan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pelaku penundaan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu ketidakpatutan saat yang lain merasa kesusahan namun tetap saja melakukan hal-hal yang menggambarkankebahagiaan, seperti resepsi pernikahan, sehingga penundaan perkawinan adalah jalan terbaik.

Meskipun tidak terdapat sanksi berat yang diberikan masyarakat terhadap orang yang tidak patuh terhadap adat penundaanperkawinanan, namun terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan seseorang jika mengambil sikap terhadap adat ini yaitu harus ada sikap toleransi antara sesama. Pada sisi yang lain, disebutkan bahwa antaranikah dan meninggal, masing-masing memiliki posisi yang berbeda. Keduanya tidak saling berhubungan dan tidak memiliki kesamaan posisi. Meninggal dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi, jika adat penundaan perkawinan dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubung yang meninggal dunia disini adalah orang yang punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, jalan utama yang harus ditempuh yakni menunda perkawinannya. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati keluarga yang sedang dilanda duka, hal tersebut yang menjadi alasan masih dipertahankannya adat tersebut. Kepercayaan akan timbulnya sesuatu berbahaya jika tidak menaati perkataan orang terdahulu juga kerap dihubungkan dengan adanya sanksi dari suatu perbuatan melanggar adat.

Adanya sikap toleransi tersebut merupakan salah satu bentuk makna yang tersirat dalam adat penundaan perkawinan. Secara sederhana, adat ini

menghendaki toleransi dalam adat ini ditumbuhkan dengan penundaan perkawinan dari rencana sebelumnya dan turut serta berduka atas meninggalnya sanak saudara. Toleransi juga digambarkan dengantidak dilakukannya pernikahan hingga masa duka selesai dialami olehkeluarga terdekat kita. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan yang sangat ditekankan dalam adat masyarakat Jawa. Sanksi yang diberikan kepada palaku pun memiliki kekuataan mengikatnya sedang. Tidak sampaiada sanksi berarti yang diterima oleh masyarakat yang tidak melakukan adat ini. Hanya cemoohan dan gunjingan yang dirasakan oleh para pelaku.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap

Pelaku penundaan perkawinan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang menjadi informan memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap relevansi adat penundaan perkawinan akibat salah satu orang tua calon pengantin meninggal ditinjau dari hukum Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh IM seorang tokoh agama di Desa Jatisari yang menyatakan sebagai berikut :

Menurut saya adat penundaan perkawinan akibat salah satu orang tua calon pengantin meninggal dunia itu tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Karena itu merupakan persoalan adat yang tidak harus mengikat masyarakat. Hukumnya tidak ada dalam Islam. Adat tersebutdilakukan untuk menghormati leluhur. Hormat itu beda dengan menyembah. Seandainya adat tersebut tidak dilaksanakan juga tidak menjadi masalah. Yang lebih utama adalah berdoa dan bersedekah yang tidak bagus adalah hura-hura. Tapi untuk kemanusiaan bagusnya memang seharusnya diundur dulu pernikahannya. Selain menghormati jenazah agar rumah tangga lancar, tidak terbayang meninggalnya orangtua terus menerus. Masa iya menikah seumur hidup sekali harus dibarengkan dengan kesusahan. Mending diundur walaupun segala sesuatunya sudah dipersiapkan, yang penting tidak sampai menimbulkan gejolak dalam masyarakat (Wawancara dengan Ismail Tokoh Agama, 29 March 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh ZN sebagai tokoh agama di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap: Yang jelas dalam syariat Islam tidak ada istilah kerubuhan gunung. Hanya saja masyarakat itu kadang-kadang merasa tidak enak. Takut jika tidak melakukan dapat cemooh atau gunjingan orang banyak. Menurut saya dampak negatif seperti akan ada malapetaka besar bagi para pelanggarnya itu hanya mitos belaka dan tidak terbuki kebenarannya (Wawancara dengan Mahabah pelaku adat penundaan perkawinan, 29 March 2022).

MB seorang pelaku adat penundaan perkawinan memberikan tanggapan yang berbeda, bahwa adat penundaan perkawinan ini merupakan kepercayaan masyarakat jawa di Desa Jatisari, dan saya sendiri mengaku sangat percaya akan dampak yang timbulkannya. Menikah harapannya adalah sekali dalam seumur hidup didasarkan pada proses yang selektif dan hati-hati baik saat pemilihan calon ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut (Wawancara dengan Mahabah pelaku adat penundaan perkawinan, 29 March 2022).

Lebih lanjut ZN seorang tokoh agama memberikan pandangannya bahwa secara jelas, adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua dari calon pengantin meninggal memang tidak terdapat dalam Islam. Tetapi pada dasarnya hal itu telah tersirat dalam ayat al-quran bahwa antar sesama kita harus peduli dan saling membantu. Jika seseorang sedang dalam keadaan bersusah, maka kita harus berempati. Jangan malah mengadakan pesta, apalagi sampai menghadirkan hiburan yang mahal. Itu akan jadi bahan pembicaraan lingkungan masyarakat awam seperti kita. Jika dipandang dari sudut sanksi yang diakibatkan, maka sejatinya pelanggaran pelaksanakan adat ini hanya mengakibatkan sanksi moral dalam masyarakat. Sudah tidak sedikit masyarakat yang terkena sanksi moral karena tidak melaksanakan adat ini, masyarakat menganggap bahwa orang seperti itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada harus sedikit menyalurkan kepeduliannya terhadapsesama (Wawancara dengan Zainul Tokoh Agama, 29 March 2022).

Hal ini diperkuat dengan pendapat RT sebagai masyarakat di Desa Jatisari yang menyatakan: Adat tersebut memang adat Jawa, kalaupun tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Tapi sebagai seorang muslim, kok kesannya tidak patut jika menikah berbarengan dengan keluarga yang meninggal dunia, kalaupun memang sudah meninggal kita urus yang meninggal, kalau yang menikah ya diurus untuk menikah, keduanya tidak hubungannya. Masing-masing sudah ada tempatnya sendiri. Lebih baik jangan dicampur antara kesusahan dan kebahagiaan. Sudah, kalau ketika susah, ya susah, ketika bahagia ya monggo bahagia (Wawancara dengan Rianto tokoh masyarakat, 28 March 2022).

IM sebagai tokoh agama mengatakan bahwa adat merupakan sesuatu yang mubah, artinya orang Islam boleh tidak melaksanakan boleh juga melaksanakan, keduanya tidak menghasilkan pahala tidak juga memperoleh dosa. Hal ini merupakan upaya mujtahiduntuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Segala sesuatu yang mubahtetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram. Sehingga sebaiknya tidak menunda perkawinan (Wawancara dengan Ismail tokoh masyarakat, 28 March 2022).

Lebih lanjut IM mengatakan bahwa lebih baik menghindari masalah yang akan terjadi lebih besar yakni dengan cara tidak menunda pernikahan untuk menghindari suatu fitnahyang timbul dari masyarakat karena sering berkhalwat pada saat menunggu hari pernikahan yang sengaja ditunda, selain itu mempercepat pernikahan akan menjadi sebuah kewajiban manakala samua syarat dan rukun adanya suatu pernikahan daripada menunda pernikahan namun menanggung banyak madharat yang dilarang syari'at. Karena pada dasarnya kaharmonisan suatu rumah tangga bukan tergantung pada kapan waktu pernikahan tersebut dilaksanakan tetapi tergantung bagaimana keduanya menjalani kehidupan berumah tangga. Jika kehidupan rumah tangga dijalani atas dasar cinta karena Allah dan diniatkan (Wawancara dengan Imam tokoh masyarakat, 28 March 2022).

Berdasarkan pendapat informan di atas, jelas tidak ada dalil yang mengatur tentang adat perkawinan ini. Adat penundaan perkawinan merupakan simbol menghormati para leluhur. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan nantinya hanya mitos belaka tidak terbukti kebenarannya. Penundaan yang dilakukan berkaitan dengan keyakinan masyarakat Jawa yang menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, didasarkan pada prosesyang selektif dan hati-hati baik saat pemilihan calon menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut. Hukum islam tidak mengatur mengenai adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua meninggal dunia. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an terdapat ajaran tentang sesama manusia harus saling peduli dan saling membantu, artinya apabila dalam keadaan susah manusia harus saling berempati dan tidak mengadakan pesta pernikahan.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, tujuan perkawinan adalah pelaksanan tata susila dalam rangka pemuliaan akan turunnya ruh suci menjadi manusia. Tentunya dalam ikatan perkawinan haruslah ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Bukan karena penentuan hari yang salah, maka rasa tersebut tidak bisa ditumbuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Bukan karena sejarahnya tidak pernah mengikuti omongan nenek moyang, menjadikan rumah tangga seseorang tidak diwarnai akan keharmonisan.

Berdasarkan tinjauan hukum islam adat merupakan sesuatu yang mubah apabila dilaksanakan berpotensi menjadi haram, oleh sebab itu diharapkan agar tidak menunda perkawinan. Para ahli usul fiqh membagi sadd adzdzari‟ah menjadi 4 kategori. Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan kemugkinan membawa dampak negativ (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah *dzari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah, *dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah, *dzari'ah* yang jarang/kecil kemungkinan

membawa kepada mafsadah, *dzari'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsadah.

Terlepas dari kategori mana *dzari'ah* harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil *sadd adz-dzari'ah* berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah. Adat penundaan perkawinan tidak ada kaitannya dengan hukum Islam. Hukum Islam tidak mengatur larangan sebagaimana adat tersebut. Selain itu adatmerupakan sesuatu yang mubah dan tidak ada kewajiban melaksanakannya. Adat penundaan perkawinan tersebut juga tidak bertentangan dengan syariat islam. Seseorang yang sudah matang secara fisik dan mental hukumnya wajib melaksanakan perkawinan, sehingga apabila adat penundaan perkawinan tersebut dilaksanakan dimungkinkan akan menjadikan suatu hal yang mubah menjadi haram.

Berdasarkan kaidah fiqh tentang adat penundaan perkawinan maka adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya (masih mempercayai adanya hari baik dan hari buruk atau sial) dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah (Mukri, 2020).

Sesungguhnya segala yang menimpa manusia itu datangnyadari Allah SWT, bukan oleh sebab yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti mereka menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mempu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan pencegahan perkawinan apabila perkawinan tidak memenuhi syarat, salah seorang dari calon mempelai di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya. Calon mempelai masih terikat dengan suatu hubungan perkawinan yang lain.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak ada satupun syarat

yang menyebutkan pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan apabila salah satu orang tua meninggal dunia. Sehingga secara normatif adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap tidak berkekuatan hukum.

Menurut Qurthubi orang yang telah mampu dan takut pula akan merusak jiwanya dan agamanya harus berkeluarga. Apabila hasrat untuk menikah telah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi, maka bulatkan saja pikiran untuk menikah, mudah-mudahan Allah memberi kelapangan. Jika seseorang dalam kondisi yang demikian, maka hukumnya wajib untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan, dan haram untuk menundanya kembali. Diperkuat dengan terpenuhinya rukun perkawinan yang ada lima poin, yaitu adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan kalimat perkawinan (ijab qabul).

Dari segi keabsahannya adat penundaan perkawinan akibat meninggal salah satu anggota dalam adat Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja KabupatenCilacap ini termasuk kategori '*urf fasid* karena secara normative bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara, serta tidak memenuhi syarat-syarat 'urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, karena adat tersebut menghilangkan kemaslahatan bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan, karena pernikahan itu sebagai kebutuhan bagimanusia, dan bisa mendatangkan kemadaratan karena dikhawatirkan akan berbuat kemaksiatan.

D. Simpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah, Adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua calon mempelai meninggal dunia adalah adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat Jawa di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan telah diturunkan oleh para leluhur sejak dahulu. Adat ini tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinannya ketika orang tua salah satu mempelai meninggal dunia sampai dengan orang tua yang ditinggal menikah lagi. Bagi mereka yang melanggar adat ini diberikan sanksi moral,

misalnya cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, dan mereka mempercayai bahwa aka nada malapetaka bagi yang melanggarnya. Hal tersebut menjadi alasan kuat masih dipertahankannya adat penundaan perkawinan tersebut.

Berdasarkan pandangan hukum Islam adat penundaan perkawinan tidak ada kaitannya dengan syari‟at islam. Kelompok berlatar belakang agama menilai bahwa masyarakat seyogyanya tidak melakukan adat ini sepenuhnya. Penghormatan terhadap adat bukan berarti membawa masyarakat pada hal-hal yang bersifat musyrik. Adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dikategorikan sebagai *'urf fasid* hal tersebut dikarenakan adat yang dilakukan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat karena akan berpotensi menimbulkan zina dan maksiat, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah bukan oleh sebab yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti mereka menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mempu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia.Meskipun demikian, ajaran islam tetap menganjurkan sesama manusia untuk mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesame dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya

Daftar Rujukan

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Praktek: Edisi Revisi IV. In *Jakarta: Pendekatan PT. RINEKA CIPTA, Jakarta*.

Basyir, A. A. (1999). *Hukum perkawinan islam*.

Bungin, B. (2008). *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Penelitian Kualitatif dan*

Kuantitatif. Surabaya: Airlangga University Press.

Hadikusuma, H. (n.d.). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Agama. *Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung*.

Khaliq, A. A. (2004). Kado Pernikahan Barokah, cet. II. *Yogyakarta: Al-Manar*.

Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.

Marzuki, M. (1983). *Metode Riset*. Yogyakarta: Bagian Peneritan Fakultas Ekonomi UII.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mukri, M. (2020). Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, *13*(2).

Nur, D. (1993). Fiqih Munakahat, Ctk. *Pertama, Dina Utama, Semarang*.

Rahmat, P. S. (n.d.). Penelitian Kualitatif dalam Equilibrum. *Jurnal Pendidikan*, *5*(9).

Santoso, G. (2007). *Fundamental metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*.